

# **Analisis Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar**

Oleh:  
**Siti Ngaisah<sup>1</sup>**

## **Abstrak**

*Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar menjadi suatu keniscayaan untuk dilaksanakan. karena melalui mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, peserta didik di Sekolah Dasar akan mendapatkan pengetahuan agama sebagai penguat pengetahuan agama yang telah diperoleh dari lingkungan keluarga maupun masyarakat tempat peserta didik tinggal. Pengetahuan agama Islam ini selanjutnya diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari peserta didik melalui bimbingan, dorongan, asuhan maupun suri tauladan dari guru Pendidikan Agama Islam di sekolah beserta para guru yang lainnya. Suri tauladan atau contoh dari guru Pendidikan Agama Islam maupun para guru yang lain menjadi suatu hal yang sangat penting karena pada usia Sekolah Dasar ini, para peserta didik masih dalam tahap imitasi yakni meniru apa yang dilakukan oleh para gurunya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar ini, setidaknya para guru PAI di Sekolah-Sekolah Dasar di kota Serang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Demikian juga dari sudut penggunaan metode pembelajaran, guru-guru PAI di kota Serang telah menggunakan metode yang bervariasi yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan. Demikian juga pemilihan sumber belajar yang digunakan oleh para guru PAI di SDN di kota Serang guru mengalami peningkatan kreativitas, guru tidak hanya menggunakan buku paket tetapi guru sudah menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, selain juga para guru menyusun buku sebagai pengayaan untuk materi pelajaran PAI.*

**Kata Kunci:** *Pembelajaran, Pendidikan, Agama Islam, Sekolah Dasar*

## **Pendahuluan**

Agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena agama merupakan hak asasi manusia dan tidak ada seorangpun yang dapat memaksakan agamanya kepada orang lain, termasuk orang tua kepada anaknya.

Agama merupakan fitrah bagi manusia. Manusia secara fitrah menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kebaikan, kemuliaan, kedamaian dan membenci segala bentuk kejahatan yang merusak nilai-nilai luhur tadi. Oleh karenanya manusia membutuhkan tuntunan yang mampu mengarahkan manusia itu pada nilai-nilai luhur yang dijunjungnya.

Manusia sebagai makhluk tidak dapat menghindarkan diri dari ketergantungan pada Khaliknya. Rasa ketergantungan ini merupakan potensi yang memang sudah terdapat pada diri manusia. Bahkan menurut Murtadha Muthahari, benda-benda mati juga memiliki potensi yang disebut *al-thabi,ah* yang menunjukkan ciri khas masing-masing makhluk tersebut. Sedangkan pada hewan potensi ini disebut naluri atau *al-gharizah*, adapun pada manusia potensi ini disebut dengan fitrah.<sup>2</sup>

Manusia dan agama memiliki hubungan yang bersifat kodrati. Artinya sudah menjadi kodrat manusia untuk tidak dapat berjauhan dengan agama, karena agama itu menjadi kebutuhan pokok sisi rohani manusia. Bahkan menurut Jalaluddin, Agama itu menyatu dalam fitrah penciptaan manusia. Terwujud dalam ketundukan, kerinduan ibadah, serta sifat-sifat luhur. Manakala dalam kehidupannya manusia menyimpang dari nilai-nilai fitrahnya, maka secara psikologis manusia itu merasakan ada semacam hukuman moral, yang menimbulkan rasa bersalah atau rasa berdosa (*sense of guilty*)<sup>3</sup>.

Manusia adalah makhluk yang berketuhanan atau disebut *homo-divinous* (makhluk yang percaya adanya Tuhan) atau disebut juga *homo religious* yang berarti makhluk yang beragama. Berdasarkan hasil riset dan observasi, hampir seluruh ahli ilmu jiwa sependapat bahwa pada diri manusia terdapat semacam keinginan dan kebutuhan yang bersifat universal. Kebutuhan ini bahkan melebihi kebutuhan lainnya, bahkan mengatasi terhadap kekuasaan. Keinginan terhadap kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan kodrati yang berupa keinginan untuk mencintai dan dicintai Tuhan.<sup>4</sup> Jiwa beragama disebut juga fitrah ber-agama, yakni bahwa manusia diciptakan Allah memiliki naluri beragama yakni agama tauhid.<sup>5</sup>

Manusia membutuhkan pembinaan, bimbingan, tuntunan, pengembangan dan pengarahan potensi yang dimilikinya agar potensi tersebut dapat berfungsi sebagaimana hakekat kejadiannya. Manusia yang potensinya sudah berfungsi seperti tujuan idealnya, akan menjadi manusia yang sholeh atau insan kamil. Baik paripurna untuk dirinya sebagai individu maupun paripurna untuk lingkungannya yang mampu menularkan keparipurnaannya untuk lingkungannya. Mencetak manusia paripurna atau insan kamil membutuhkan proses yang panjang. Salah satu proses yang mesti dilalui yakni melalui pendidikan dan pengajaran<sup>6</sup>.

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah-Sekolah Dasar di Indonesia, sejalannya menjadi tumpuan harapan untuk menciptakan manusia Indonesia

yang sesuai dengan kodratnya tersebut. Oleh karena itu Negara memiliki kewenangan untuk mengatur tentang pendidikan Agama yang diberikan di lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan Negara menjamin warganya untuk merdeka memilih agama yang diyakininya. UUD 1945 membicarakan khusus tentang agama ini sebagaimana terdapat dalam pasal 29 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahkan agama Islam memberi ruang kepada manusia untuk memeluk agamanya sebagaimana ayat al-Qur'an yang artinya " Tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama".

Lebih lanjut masalah pendidikan agama ini juga dibahas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pada bab V Pasal 12 ayat 1 dikatakan bahwa; "Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama". Kiranya pendidikan agama ini memang amat penting bagi setiap peserta didik, sehingga dimanapun peserta didik menuntut ilmu di sebuah lembaga pendidikan, ada hak untuk mendapatkan pendidikan agama yang harus disesuaikan dengan agama peserta didik dengan pendidik yang seagama pula.

Selanjutnya dalam PP Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dijelaskan lebih lanjut pada pasal (2) ayat (1) mengenai fungsi dari pendidikan agama ialah membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.

Pendidikan agama memiliki fungsi yang bukan hanya berguna bagi peserta didik secara personal, tetapi lebih besar lagi membawa manfaat bagi lingkungan baik sesama agama maupun lingkungan di luar agama peserta didik. Mengingat begitu pentingnya pendidikan agama dalam kehidupan pribadi maupun berbangsa, Negara menjamin keberlangsungan pendidikan agama ini dengan mewajibkan setiap satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan agama mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat lanjutan.

Pendidikan agama merupakan bagian pendidikan yang amat penting yang berkenaan dengan aspek-aspek sikap dan nilai, antara lain akhlak dan keagamaan, oleh karenanya pendidikan agama menjadi

tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Tanggung jawab pemerintah dalam pendidikan agama diwujudkan dengan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 melalui mewajibkan pendidikan agama pada tiap lembaga pendidikan.

Pembelajaran agama pada Sekolah Dasar misalnya menjadi ke-niscayaan karena usia ini sebagai akhir masa kanak-kanak. Anak-anak usia Sekolah Dasar sudah mampu diberikan dasar-dasar penge-tahuan yang dianggap penting untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan anak saat dewasa kelak, dan mempelajari berbagai kete-rampilan penting tertentu, baik keterampilan kurikuler maupun ekstra kurikuler Dengan demikian pendidikan agama sangat ideal diajarkan pada individu usia Sekolah Dasar ini.

Hanya saja, di lapangan masih sering ditemukan anggapan bahwa pembelajaran agama Islam di Sekolah masih dianggap hanya sebagai pelengkap saja, pembelajaran agama tidak lebih penting dari pembe-lajaran materi-materi yang lain seperti Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris, misalnya. Padahal pembelajaran agama Islam memiliki andil yang begitu besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Berda-sarkan pada latar belakang masalah tersebut menjadi alasan kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran agama Islam di Sekolah Dasar di kota Serang.

Penelitian ini berawal dari masalah-masalah yang muncul di masyarakat yang jika ditilik lebih mendalam, masala-masalah tersebut dihubungkan dengan pendidikan. Masalah-masalah tersut antara lain:

1. Kemunculan masalah pada diri remaja yang sikapnya bertolak belakang dengan nilai-nilai agama Islam.
2. Pendidikan agama dianggap sebagai hal yang tidak terlalu penting
3. Pendidikan agama dinilai belum memiliki andil yang signifikan dalam menata sikap peserta didik
4. Pembelajaran agama yang berlangsung di sekolah kurang mena-rik dibandingkan dengan pembelajaran mata pelajaran yang lain.
5. Pembelajaran agama masih sebatas pada ranah kognitif saja dan belum menyentuh pada implementasinya atau ranah afektif
6. Maraknya pemberitaan guru agama yang memiliki tingkah laku tidak terpuji, tidak sesuai dengan muatan pendidikan agama yang disampaikan.

Pembelajaran Agama Islam di sekolah memang banyak melibat-kan aspek. Agar penelitian ini lebih fokus, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada faktor-faktor yang berhubungan dengan pembela-jaran antara lain faktor guru/pendidik, peserta didik, metode, media dan sumber belajar, evaluasi serta lingkungan belajar.

## Kerangka Konseptual

Pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah pendidikannya selesai, anak didik dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup (*way of life*). Pendidikan agama Islam dilaksanakan berdasar ajaran Islam. Pendidikan agama Islam yakni pendidikan melalui ajaran Islam berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran Islam sebagai pandangan hidup demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akherat.<sup>7</sup>

Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional, dalam pendidikan agama diperlukan: a) paket-paket minimal bahan pendidikan agama dari masing-masing agama yang dianut dengan mempertimbangkan perkembangan jiwa anak didik; b) Guru agama yang cukup dan memenuhi syarat; c) prasarana dan sarana pendidikan yang cukup dan memenuhi syarat; d) Lingkungan yang mendorong tercapainya tujuan pendidikan agama, diantaranya situasi sekolah, masyarakat dan peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>

Pendidikan agama memiliki tujuan yang berintikan pada tiga aspek yaitu aspek iman, ilmu dan amal yang berisi: 1) Menumbuhkan dan mengembangkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan anak yang apada akhirnya membentuk anak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yakni Allah SWT dan taat kepada rasul-Nya. 2) Ketaatan Kepada Allah SWT dan RasulNya merupakan motivasi intrinsik terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang harus dimiliki anak. Berkat pemahaman tentang pentingnya agama dan ilmu pengetahuan maka anak menyadari keharusan menjadi hamba Allah yang beriman dan berilmu pengetahuan. Dengan demikian anak akan termotivasi belajar dengan giat dalam menguasai ilmun dan teknologi untuk mengejar ridha Allah. 3) Menumbuhkan dan membina keterampilan beragama dalam semua lapangan hidup dan kehidupan serta dapat memahami dan menghayati ajaran agama Islam serta mendalam dan bersifat menyeluruh sehingga dapat digunakan sebagai pedoman hidup, baik berhubungan dengan Allah swt (vertikal) maupun hubungannya dengan sesama makhluk Allah (horizontal)<sup>9</sup>

Pembelajaran menunjuk pada proses belajar yang menempatkan peserta didik sebagai *center stage performance*. Pembelajaran lebih

menekankan bahwa peserta didik sebagai makhluk berkesadaran memahami arti penting interaksi dirinya dengan lingkungan yang menghasilkan pengalaman. Pembelajaran diartikan proses, cara, perbuatan mempelajari. Dalam pembelajaran peserta didik sebagai subjek pembelajaran, siswa sebagai pelaku kegiatan belajar. Potensi yang ada dalam diri siswa digali dan dikembangkan secara maksimal dengan bimbingan seorang guru/pendidik. Sehingga dalam pembelajaran guru berperan sebagai orang yang memfasilitasi siswa untuk belajar dengan baik.

Penelitian tentang pembelajaran agama Islam mengalami dinamisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya pembelajaran agama Islam sebagaimana juga pembelajaran-pembelajaran materi yang lain mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan itu memungkinkan lahirnya pemikiran-pemikiran baru tentang konsep pembelajaran, lahirnya masalah-masalah baru dalam pembelajaran dan sebagainya.

Pembelajaran agama Islam sangat urgen dalam membekali nilai-nilai yang dianut oleh individu muslim agar mereka mampu mengarungi hidup di masyarakat dan menjadi manusia yang sholeh dalam kehidupan di dunia dan beruntung di hari kemudian. Pelaksanaan pembelajaran agama Islam itu sendiri tidak luput dari pengaruh perubahan ini, oleh karena itu penelitian tentang masalah ini selalu diperlukan, guna memperoleh informasi-informasi penting untuk memperbaiki proses pembelajaran agama Islam pada masa mendatang.

Menilik sejarah bangsa Indonesia sejak masa Belanda, sejatinya pendidikan agama di Indonesia sudah berlangsung jauh sebelum masa kemerdekaan. Namun akibat praktik politik pendidikan pemerintah penjajah Belanda yang menganggap pendidikan agama menjadi tanggung jawab keluarga, maka di sekolah-sekolah negeri tidak diberikan pendidikan agama. Usul untuk memberikan pendidikan agama Islam pada sekolah-sekolah umum bahkan telah dilakukan oleh wakil-wakil rakyat pribumi di Volksraad, namun hal ini belum menorehkan hasil, sehingga hanya di sekolah-sekolah partikulir (swasta yang berdasar keagamaan)lah pendidikan agama Islam itu diberikan.

Setelah Indonesia Merdeka, para pemimpin dan perintis kemerdekaan menyadari betapa pentingnya pendidikan agama harus diberikan di sekolah-sekolah negeri. Menindak lanjuti pemikiran tersebut, pemerintah menetapkan penetapan Pemerintah No. I/SD tanggal 3 Januari 1946 didirikan Kementerian Agama. Keputusan Menteri Agama No 1185/K.J. tanggal 20-11-1946 menyempurnakan organisasi Kemen-

terian Agama dan mengadakan Bagian c yang bertugas melaksanakan kewajiban-kewajiban antara lain:

- (a) Urusan pelajaran dan pendidikan agama Islam dan Kristen
- (b) Urusan pengangkatan guru agama
- (c) Urusan pengawasan pelajaran agama

Tonggak sejarah dimulainya penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri terjadi manakala Menteri PP&K dan Menteri Agama menerbitkan Peraturan Bersama No. 1142/Bhg. A (Pengajaran)/No. 1285/ K.J. (Agama) tanggal 2-12-1946/2-12-1946 yang menentukan adanya pelajaran agama di Sekolah rakyat sejak kelas IV dan berlaku efektif mulai tanggal 1-1-1947.

TAP MPRS No. II/MPRS/1960, menetapkan pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah sejak dari Sekolah dasar (SD) sampai dengan Universitas Negeri. Ketentuan yang demikian tetap berlaku sampai TAP-TAP MPR berikutnya hingga TAP MPR No. II tahun 1983.<sup>10</sup>

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>11</sup> berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>12</sup>

Untuk mencapai tujuan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut di atas, salah satu mata pelajaran pendukung utamanya yakni pelajaran agama. Bahkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. di sekolah-sekolah umum. Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. Pendidikan agama bertujuan untuk ber-kembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.<sup>13</sup> Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.<sup>14</sup> Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu<sup>15</sup>

Berdasarkan kutipan-kutipan baik dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sisdiknas maupun Peraturan-Peraturan Peme-

rintah di atas, pendidikan agama Islam yang diselenggarakan di sekolah-sekolah memiliki kekuatan hukum yang harus diwujudkan keberadaannya.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran agama Islam di Sekolah Dasar Negeri secara komprehensif dengan didukung oleh data yang diperoleh. Peneliti bersikap objektif, artinya hanya, mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menguji datanya dan menyusun laporan sesuai dengan data yang ada tanpa campur tangan peneliti.

## **Keadaan guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar Negeri di Kota Serang**

Data Guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar di SDN kota Serang yang terakreditasi yang dikaji antara lain: status kepegawaian, Latar belakang pendidikan, status sertifikasi, lama mengajar, level kelas yang diajar, dan kreativitas guru. Sedangkan media dan sumber belajar yang dikaji dalam penelitian ini antara lain: Buku sumber, buku teks, buku pegangan guru dan siswa yang digunakan, buku suplemen lain yang digunakan, penggunaan alat peraga, Mulok pendukung PAI; Sedangkan Pelaksanaan pembelajaran agama Islam yang dikaji antara lain: Kurikulum yang digunakan, metode yang digunakan guru, pengelolaan kelas, peserta didik, evaluasi dan kondisi lingkungan belajar.

Peneliti menyebarkan angket kepada 31 dari 231 (13%) orang guru PAI yang mengajar di SDN di kota Serang dari enam kecamatan di kota Serang sebagai responden. Dari kecamatan Serang terdapat 10 responden, Kecamatan. Curug 2 orang, Kec. Cipocok Jaya 6 orang, Kec. Walantaka 3 Orang, Kec. Taktakan 5 orang dan kec. Kasemen 5 Orang.

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, guru PAI di Sekolah Dasar Negeri di kota Serang menunjukkan 27 responden (87,1%) berpendidikan strata 1, sedangkan 4 orang (12,9%) berpendidikan D2. Jika ditilik data tersebut, hanya sebagian kecil guru PAI di Sekolah Dasar Negeri yang tidak berpendidikan Strata 1. Setidaknya Latar belakang pendidikan yang mumpuni mampu mengerek mutu pembelajaran PAI di Sekolah-Sekolah Dasar Negeri di Kota Serang.

Guru-guru agama di Sekolah Dasar Negeri kota Serang sebesar 80,65% sudah menjadi pegawai negeri dan menjadi guru tetap. Sedangkan sisanya sebesar 19,35% sebagai guru honor dan belum menjadi Pegawai Negeri. Jumlah guru yang memiliki status Pegawai negeri memiliki jumlah yang sama dengan guru yang telah disertifikasi

yakni sebanyak 80,65%, sisanya sebanyak 6 orang (19,35%) belum disertifikasi.

Untuk menunjang keberhasilan pembelajaran serta menggali potensi guru, ditanyakan tentang pengalaman mereka membuat buku suplemen untuk PAI. Ternyata baru sebagian kecil, 6 orang (19,35%) yang telah menyusun buku suplemen PAI dan sisanya sebagian besar, 25 orang (80,65%) belum menyusun buku suplemen.

Sedangkan guru yang membuat media/alat peraga untuk menunjang proses pembelajaran sebanyak 25 orang (80,65%) membuat dan menggunakannya, sedangkan sebanyak 6 orang guru (19,35 %) belum membuat dan menggunakan media pembelajaran.

### **Sumber Belajar Yang Digunakan**

Guru-guru PAI menggunakan buku teks yang telah disediakan oleh sekolah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Seluruh guru menggunakan buku teks, 100 %. Selain buku teks, guru-guru PAI juga menggunakan pendukung, suplemen/ pelengkap. Sebanyak 25 orang (80,65%) menggunakan buku pelengkap/pendukung/suplemen. Sedangkan sisanya sebanyak 6 orang (19,35%) tidak menggunakan buku pendukung, hanya menggunakan buku teks saja.

Pelaksanaan pembelajaran PAI tidak semata-mata dilakukan hanya didalam kelas, guru-guru PAI juga mengajak para siswanya memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar. Terdapat 28 orang (90,32%) yang menggunakan alam sekitar sebagai sumber belajar, dan sisanya 3 orang (9,68%) tidak memanfaatkannya.

### **Pelaksanaan Pembelajaran Agama Islam**

Berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran Agama Islam di Sekolah-Sekolah Dasar di Kota Serang, peneliti melihat dari beberapa aspek berikut: Kurikulum yang digunakan, Metode yang digunakan oleh guru, Siswa diberi kesempatan untuk praktik, mulok yang mendukung PAI seperti Tahfidz, BTQ, Pakaian para siswa dan siswi mencerminkan pakaian islami, Peringatan Hari besar Islam, Siswa diasah kepekaan rasa sosial, Kegiatan pada bulan Ramadhan, Sosialisasi Zakat, infaq dan shodaqoh, Pembiasaan membaca al-Quran, Bentuk-bentuk penilaian.

Sekolah-sekolah Dasar di kota Serang sebagian besar telah menggunakan kurikulum 2013. Sebanyak 30 sekolah (96,80%) yang sudah menerapkan Kurikulum 2013. Hanya 1 sekolah (3,20%) yang belum menggunakan Kurikulum 2013, masih menggunakan KTSP.

Pelaksanaan pembelajaran PAI di Sekolah Dasar di kota Serang, para gurunya menggunakan berbagai macam metode. 100% guru

menggunakan metode yang mendorong siswa untuk aktif belajar. Tidak ada responden yang menggunakan metode ceramah saja dalam pembelajarannya. Demikian juga untuk melihat keterampilan siswa dalam penerapan pengetahuan agama Islam, 100% guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mempraktikannya. Tidak sebatas teori semata.

Sekolah juga memiliki mulok yang bersifat mendukung mapel PAI. Sebanyak 18 sekolah (58,1%) yang memiliki mulok pendukung PAI, dan 13 sekolah (41,9 %) tidak ada mulok sebagaimana dimaksud. Sebagai bentuk pengamalan pengetahuan pendidikan Agama Islam di sekolah, sekolah mewajibkan para siswanya memakai pakain muslim/muslimah. Sebanyak 22 sekolah (70,97) mewajibkan, 1 sekolah (3,23%) sekolah yang tidak mewajibkan, dan sisanya sebanyak 8 sekolah (25,80%) hanya sebagian siswa dan siswinya yang menggunakan pakaian panjang dan islami. Dan sebagai bentuk syiar Islam serta pelestarian budaya Islami, sebanyak 24 sekolah (77,42%) menyelenggaraan perayaan hari-hari besar Islam. Sisanya sebanyak 7 orang (22,58%) tidak menyelenggarakannya.

Sebagai kepedualian terhadap masyarakat sekitarnya, para siswa diasah kepekaan rasa sosialnya dengan dilibatkan dalam kegiatan bakti sosial. Ada 48,31% sekolah yang melakukan, sedangkan lebihnya sebanyak 51,62% sekolah tidak melakukan. Pada bulan Ramadhan, sebanyak 96,80% menyelenggarakan pesantren kilat, sedangkan 1 sekolah (3,20 %) tidak menyelenggarakan pesantren kilat Kegiatan pada bulan Ramadhan.

Selain kegiatan di atas, pembiasaan pelafalan surat-surat pendek setiap pagi sebelum jam pelajaran dimulai dilakukan oleh semua guru. Sebagai assesment, guru melakukan penilaian yang berbentuk tes baik lisan maupun tulisan sebanyak 20 guru, 5 guru berbentuk non-tes. Demikian juga untuk keterampilan para guru menggunakan, serta 6 guru menggunakan bentuk tes maupun non tes. Untuk materi yang sifatnya praktik, sebagian besar, 74,20% melakukan ujian praktik sisanya ujian teori 6,45%, dan 19,35% ujian teori dan praktik.

Lingkungan sekolah menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Sebanyak 28 guru (90,32%) menjawab lingkungan sekolah mendukung untuk mengamalkan ajaran agama Islam, sedangkan sisanya sebanyak 3 orang (9,68%) menjawab lingkungan tidak mendukung.

## Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan di atas penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, keadaan guru PAI di SDN kota Serang, baik dilihat dari sisi latar belakang pendidikannya, status kepegawaiannya, dan kreativitasnya tergolong baik.
2. Pemilihan sumber belajar oleh guru PAI di SDN di kota Serang secara keseluruhan memiliki kategori baik, dibuktikan dengan rata-rata di atas 85%.
3. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN di Kota Serang juga berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari beberapa aspek sebagaimana pembahasan di atas.

## Catatan Akhir

- 
- <sup>1</sup> Dosen FTK IAIN SMH Banten
  - <sup>2</sup> Murtadha Muthahari, *Fitrah*, Alih Bahasa oleh Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 1998), hlm. 19-22
  - <sup>3</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Cet ke-16, hlm. 159
  - <sup>4</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), Cet. Ke-5, hlm. 87
  - <sup>5</sup> Muhammad Hasan Hamshi, *Quran Karim, Tafsir dan Bayan*, (Beirut: Dar al-Rasyid, t.th), hlm. 407
  - <sup>6</sup> Menyimak istilah pendidikan dan pengajaran yang banyak diperdebatkan oleh para ahli pendidikan, penulis mengacu pada pendapat Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pengajaran merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Lihat Ahmat Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), hal. 7
  - <sup>7</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi aksara, 2008), cet. Ke-7, hlm. 86
  - <sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 87
  - <sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 89-90
  - <sup>10</sup> Lihat Zakiyah Daradjat, op. Cit., hlm. 90-93
  - <sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, BAB II, Pasal 2
  - <sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 3
  - <sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007, BAB II, Pasal 2 ayat 1-2
  - <sup>14</sup> *Ibid*, pasal 3 ayat 1.
  - <sup>15</sup> *Ibid*, BAB III, Pasal 9 ayat 1

---

## Daftar Pustaka

- Al-Wasilah, A. Chaedar, *Pokoknya Kualitatif Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Pustaka Jaya, 2011
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, 2006
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta, Erlangga, 1980
- Hasibuan, Lias, *Kurikulum Pemikiran Pendidikan*, Jakarta, Gaung Persada, 2010
- Langgulung, Hasan, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi, Filsafat dan Pendidikan*, Jakarta, Pustaka al-Husna, 2004
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, Bandung, Mizan, 1998
- Marwan Saridjo (Ed), *Mereka Bicara Pendidikan Islam Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Rajawali Press, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2010
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2012
- Murtadha Muthahari, *Fitrah*, Alih Bahasa oleh Afif Muhammad, Jakarta, Lentera, 1998
- Jalaluddin, *Psikologi Agama Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, 2006
- Muhammad Hasan Hamshi, *Quran Karim, Tafsir dan Bayan*, Beirut, Dar al-Rasyid, t.th
- Ahmat Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1995